



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 0554/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Pada hari Rabu, tanggal dupuluh enam Februari dua ribu dua puluh, dalam persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUMARNI Binti NIAN, umur 53 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dahulu beralamat di Jalan Depati hamzah Rt.009 Rw.003 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sekarang beralamat di Jalan Depati hamzah Rt.004 Rw.002 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dalam hal ini berkuasa kepada Supadman J.A, SH, Agus Panca Wardana, SH, Wahab Saknan, SH, adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada Law Office Advocate/ Legal Consultant SUPADMAN J.A- AGUS PANCA WARDANA & ASSOCIATES beralamat di Jalan Depati Hamzah (sebelum simpang SMUN 2) kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2019, sebagai Penggugat,

melawan

ROZALI Bin ROBAI, umur 56 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat dahulu beralamat di Jalan Depati hamzah Rt.009 Rw.003 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sekarang beralamat di Jalan Depati hamzah Rt.004 Rw.002 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.0554/Pdt.G/2019/PA.Pkp.



yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 12 Nopember 2019, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dalam persidangan (*litigasi*) dengan salah satu Hakim Anggota bernama Muhamad Syarif, S.HI, M.H yang bertindak menjalankan fungsi mediator. Untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** telah setuju dan sepakat menyelesaikan sengketa gugatan harta bersama dalam perkara yang diajukan **PIHAK I** atas obyek sengketa berupa: 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 226 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Depati Hamzah RT 004, RW 002, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Kuasa Fisik Atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Intan tanggal 26 April 2012 secara **damai**;

Pasal 2

- a. Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama atau sendiri akan memberikan penawaran kepada pihak lain atas obyek sengketa berupa: 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 226 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Depati Hamzah RT 004, RW 002, Kelurahan TeMberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dengan ketentuan batas minimal penawaran adalah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- b. Apabila salah satu pihak baik secara sendiri atau bersama telah mendapatkan calon pembeli atas obyek tersebut untuk melakukan negosiasi harga secara bersama-sama atau dengan pihak lain yang ditunjuk;
- c. Apabila terdapat 2 (dua) orang penawar atau lebih atas obyek *a quo* maka penawar dengan harga tertinggi yang akan diambil sebagai calon pembeli;



- d. Bahwa atas hasil penjualan obyek tersebut baik PIHAK I dan PIHAK II masing-masing berhak atas separuh dari harga penjualan obyek tersebut;

Pasal 3

Bahwa **PIHAK I dan PIHAK II** sepakat tentang hal-hal terkait hutang bersama pelunasan atas obyek *a quo* di atas sebagaimana pada Pasal 1 (satu) adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pelunasan dan biaya angsuran yang telah dibayar oleh masing-masing pihak adalah: PIHAK I telah melunasi angsuran pada Bank Debitur senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan **PIHAK II** telah melunasi angsuran sejumlah Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa atas angsuran yang telah dibayar secara sendiri-sendiri tersebut maka atas separuh bagian masing-masing **PIHAK I dan PIHAK II** dari hasil penjualan obyek *a quo* menjadi tanggungan bersama **PIHAK I dan PIHAK II**;
- c. Bahwa ketentuan pembayaran atas poin b diatas adalah **PIHAK II** akan menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada **PIHAK I dan PIHAK I** akan menyerahkan uang sejumlah Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada **PIHAK II**;

Pasal 4

- a. **PIHAK I dan PIHAK II** berjanji akan mentaati semua isi perjanjian ini;
- b. **PIHAK I dan PIHAK II** sepakat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara pardata No. 0554/Pdt.G/2019/PA.Pkp, untuk memuat Perjanjian ini dalam Putusan akhir perkara ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui dan membenarkan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.



Kemudian Pengadilan Agama Pangkal Pinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0554/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat perdamaian tertanggal 26 Februari 2020 tersebut di atas;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini telah menempuh mediasi sebelum masuk pada pokok perkara, namun berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memasuki pokok perkara, dimana telah dilakukan jawab menjawab dan telah memasuki pembuktian pihak Tergugat. Namun dipersidangan kedua belah pihak sepakat agar dilakukan mediasi kembali. Sesuai dengan pasal 33 Perma Nomor 1 tahun 2016, Mediasi suka rela dalam tahap persidangan dapat dilakukan dengan menunjuk salah satu Hakim Anggota yang menjalankan fungsi mediator. Untuk itu Ketua Majelis telah menunjuk Muhamad Syarif, S.HI, M.H salah seorang hakim anggota yang memeriksa perkara ini menjalankan fungsi mediator, dan atas permintaan kedua belah pihak sidang ini tidak ditunda selama 14 hari sebagaimana dimaksud pasal 33 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2016, melainkan hanya melakukan skors sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Anggota yang menjalankan fungsi mediator tersebut, mediasi telah dinyatakan berhasil dengan kesepakatan bersama ;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut telah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator, dimana kesepakatan tersebut telah sesuai

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.0554/Pdt.G/2019/PA.Pkp.



dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Perma Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Akta perdamaian. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kedua belah pihak tersebut dapat dipertimbangkan karena sudah sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Perma Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama pihak yang menang dan kepada kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. HUSIN, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. HERMAN SUPRIYADI dan MUHAMAD SYARIF, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, SH. M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.HI, M.H

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, SH, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	240.000,00
4. PNBP Panggilan	20.000,00
5. Biaya Sita	1.615.000,00
6. Redaksi	10.000,00
7. Meterai	6.000,00
Jumlah	1. 971.000,00

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No.0554/Pdt.G/2019/PA.Pkp.